



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan ketentuan mengenai Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01)
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan kesatuan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati :

- a. Pengalokasian;
- b. Tata cara perhitungan;
- c. Penyaluran;
- d. Penggunaan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 5

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dianggarkan setiap tahun untuk Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 8

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 9

Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. 70 % (tujuh puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 30 % (tiga puluh persen) dibagi secara proporsional.

Pasal 10

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dihitung dengan bobot:

- a. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah Desa;
- c. 15% (lima belas persen) untuk angka kemiskinan Desa;
- d. 10% (sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 11

Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) dihitung dengan cara:

Alokasi Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten x [50% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (25% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (15% x persentase rumah tangga miskin terhadap total jumlah rumah tangga miskin Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (10% x persentase tingkat kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap total tingkat kesulitan geografis kabupaten yang bersangkutan)].

Pasal 12

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditentukan oleh faktor yang meliputi:

- a. Ketersediaan pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur;
- c. Transfortasi; dan
- d. Komunikasi Desa ke Kabupaten.

Pasal 13

Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkatan kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening kas Desa.

Pasal 15

- (1) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan realisasi penerimaan Daerah.

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II berupa :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari tahap I yang disalurkan.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan.
 - b. Laporan konvergensi Pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan operasional BPD.

Pasal 17

Penggunaan Alokasi Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari Tahun berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Gubernur paling lambat minggu keempat Bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap Tahun.

Pasal 19

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penyampaian Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Peraturan Desa;
 - b. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - c. Penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. Silpa Alokasi Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat SILPA secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar SILPA.
- (2) SILPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; atau
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Alokasi Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 20 April 2021

Pj. BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

ALFI SYAHRIZA

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 20 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

FUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003